



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
MANAJEMEN TALENTA MURID

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengelola bakat, minat, dan kemampuan terbaik yang dimiliki murid secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan selama melaksanakan pendidikan, diperlukan manajemen talenta murid yang berorientasi pada tujuan pendidikan nasional;
b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan manajemen talenta murid, perlu keterlibatan semua pihak dari tingkat daerah sampai dengan pusat;
c. bahwa ketentuan yang berkaitan dengan manajemen talenta peserta didik atas penyelenggaraan tugas dan fungsi terkait pendidikan dasar dan menengah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Manajemen Talenta Murid;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 205);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG MANAJEMEN TALENTA MURID.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen Talenta Murid adalah rangkaian upaya terencana, terstruktur, dan berkelanjutan untuk menghasilkan talenta murid.
2. Talenta Murid adalah murid yang memiliki kemampuan terbaik melalui aktualisasi Talenta Murid.
3. Ajang Talenta Murid adalah wadah untuk menunjukkan kemampuan terbaik yang dimiliki oleh Talenta Murid.
4. Murid adalah peserta didik pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah dari setiap jenis pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Sistem Informasi Manajemen Talenta Murid yang selanjutnya disebut SIMT Murid adalah sistem informasi terintegrasi yang memuat data pelaksanaan Manajemen Talenta Murid.
7. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang

merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Pemandu Talenta adalah seseorang yang memiliki keahlian, pengalaman, dan aktif dalam bidang ketalentaan dan memandu pelaksanaan pengembangan Talenta Murid.

Pasal 2

- (1) Manajemen Talenta Murid bertujuan:
 - a. mengelola mutu Talenta Murid;
 - b. mempersiapkan Talenta Murid yang berdaya saing; dan
 - c. melaksanakan prapembibitan talenta dan pembibitan talenta dalam kebijakan manajemen talenta nasional.
- (2) Manajemen Talenta Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan oleh Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat untuk mencapai prestasi puncak Talenta Murid pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.

Pasal 3

- (1) Manajemen Talenta Murid diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. berpusat kepada Murid;
 - b. inklusif;
 - c. kolaboratif; dan
 - d. berkelanjutan.
- (2) Berpusat kepada Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya menempatkan Murid sebagai fokus dalam Manajemen Talenta Murid dengan mempertimbangkan manfaat terbesar bagi pengembangan Talenta Murid.
- (3) Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemerataan kesempatan bagi semua Murid sesuai bakat dan minat dengan tidak membedakan latar belakang, kondisi, karakteristik, status, serta menciptakan lingkungan yang adil dan terbuka untuk semua Murid.
- (4) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengembangan Talenta Murid memerlukan kerja sama dengan Masyarakat.
- (5) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyelenggaraan Manajemen Talenta Murid yang dilakukan secara terstruktur, konsisten, dan terintegrasi.

Pasal 4

- (1) Manajemen Talenta Murid diselenggarakan dengan tahapan:
 - a. identifikasi bakat dan minat Murid;
 - b. pengembangan bakat dan minat Murid;
 - c. aktualisasi Talenta Murid;
 - d. apresiasi Talenta Murid; dan
 - e. kapitalisasi Talenta Murid.
- (2) Tahapan Manajemen Talenta Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang, sistematis, dan terintegrasi melalui Satuan Pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.

BAB II
IDENTIFIKASI BAKAT DAN MINAT MURID

Pasal 5

- (1) Identifikasi bakat dan minat Murid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menemukan serta memetakan bakat dan minat yang dimiliki Murid.
- (2) Identifikasi bakat dan minat Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan instrumen identifikasi bakat dan minat Murid;
 - b. pengisian instrumen identifikasi bakat dan minat Murid; dan
 - c. pengidentifikasi bakat dan minat Murid.

Pasal 6

- (1) Penyusunan instrumen identifikasi bakat dan minat Murid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kementerian.
- (2) Penyusunan instrumen identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pakar/ahli bidang asesmen dan pakar/ahli lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Pengisian instrumen identifikasi bakat dan minat Murid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pengisian instrumen identifikasi dapat dilakukan pada awal tahun ajaran baru.
- (3) Pengisian instrumen identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Pengisian instrumen identifikasi bakat dan minat Murid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melalui sistem informasi identifikasi bakat dan minat Murid yang disediakan oleh Kementerian.

Pasal 9

- (1) Pengidentifikasi bakat dan minat Murid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Kementerian.
- (2) Hasil pengidentifikasi bakat dan minat Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan kebijakan pengembangan bakat dan minat Murid di Satuan Pendidikan, daerah, dan nasional.

Pasal 10

Hasil pengidentifikasi bakat dan minat Murid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disediakan oleh Kementerian.

Pasal 11

Pedoman pelaksanaan identifikasi bakat dan minat Murid ditetapkan oleh Menteri.

BAB III
PENGEMBANGAN BAKAT DAN MINAT MURID

Pasal 12

- (1) Pengembangan bakat dan minat Murid merupakan upaya pembinaan dan fasilitasi terhadap Murid untuk mengembangkan bakat dan minat Murid.
- (2) Pengembangan bakat dan minat Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi bakat dan minat Murid.
- (3) Pengembangan bakat dan minat Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Kementerian;
 - d. kementerian/lembaga lain; dan
 - e. Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pengembangan bakat dan minat Murid yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan dalam kegiatan:
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler; dan/atau
 - c. ekstrakurikuler.
- (2) Pengembangan bakat dan minat Murid selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembimbingan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. pelatihan.
- (3) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya pemberian bantuan dan arahan kepada Murid agar mereka dapat tumbuh dan berkembang serta mengoptimalkan bakat dan minat.

- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya peningkatan bakat dan minat Murid melalui transfer pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dari pendamping berpengalaman.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya untuk memfasilitasi Murid untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan perilaku dengan teknik atau metode tertentu yang dapat mendukung bakat dan minat.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pengembangan bakat dan minat Murid pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh Pemandu Talenta.
- (2) Pemandu Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman dalam mengembangkan bakat dan minat Murid.
- (3) Pemandu Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan Talenta Murid.

Pasal 15

- (1) Pengembangan bakat dan minat Murid oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b berupa program:
 - a. penyelenggaraan pendidikan keberbakatan; dan
 - b. penyelenggaraan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan keberbakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
 - a. Satuan Pendidikan keberbakatan; dan/atau
 - b. kelas keberbakatan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
 - a. pelatihan daerah bakat dan minat;
 - b. pemusatan latihan bakat dan minat; dan/atau
 - c. pelatihan lainnya untuk meningkatkan bakat dan minat.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pengembangan bakat dan minat Murid, Pemerintah Daerah menyusun program prioritas pengembangan bakat dan minat Murid.
- (2) Program prioritas pengembangan bakat dan minat Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 17

- (1) Pengembangan bakat dan minat Murid oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan program prioritas pengembangan bakat dan minat Murid.
- (2) Program prioritas pengembangan bakat dan minat Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

Pengembangan bakat dan minat Murid oleh kementerian/lembaga lain dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d dan huruf e dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pelaksanaan kegiatan dari kementerian/lembaga lain dan Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah harus memberikan ruang, waktu, dan dukungan bagi Talenta Murid yang mengikuti program pengembangan bakat dan minat Murid.
- (2) Proses dan hasil program pengembangan bakat dan minat Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakui atau dikonversi sebagai capaian akademik secara sistemik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi benturan antara pengembangan bakat dan minat Murid dengan proses pelaksanaan pendidikan, Satuan Pendidikan harus memfasilitasi penyesuaian proses pembelajaran melalui pengaturan jadwal, atau bentuk lain yang sepadan dengan tetap menjaga integritas capaian belajar Murid.

BAB IV

AKTUALISASI TALENTA MURID

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Aktualisasi Talenta Murid merupakan wadah bagi Murid untuk menunjukkan kemampuan terbaik sesuai bakat dan minat.
- (2) Aktualisasi Talenta Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan Ajang Talenta Murid.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Ajang Talenta Murid

Pasal 21

Penyelenggaraan Ajang Talenta Murid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) terdiri atas:

- a. ajang kompetisi; dan
- b. ajang nonkompetisi.

Pasal 22

Ajang kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan Ajang Talenta Murid yang diselenggarakan secara terencana, terstruktur, dan terukur untuk menilai dan menunjukkan bakat dan minat Murid.

Pasal 23

- (1) Ajang kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kementerian;
 - c. kementerian/lembaga lain; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ajang kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. kompetisi langsung; atau
 - b. kompetisi tidak langsung.
- (3) Kompetisi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ajang kompetisi untuk aktualisasi talenta yang bersifat kompetisi, lomba, pertandingan, dan lainnya yang diikuti oleh Murid dan menghasilkan peringkat juara melalui proses penjurian.
- (4) Kompetisi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan ajang kompetisi untuk aktualisasi talenta yang kepesertaannya mengindikasikan tuntutan kualitas talenta tertentu yang diputuskan melalui proses seleksi dan tidak menghasilkan peringkat juara.

Pasal 24

- (1) Ajang kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diselenggarakan secara bertingkat untuk setiap jenjang pendidikan Murid.
- (2) Tingkat penyelenggaraan ajang kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kabupaten/kota;
 - b. provinsi;
 - c. nasional; dan/atau
 - d. internasional.

Pasal 25

- (1) Ajang nonkompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan ajang pencapaian Talenta Murid yang bersifat istimewa dan berdampak positif bagi masyarakat secara luas serta mengindikasikan kualitas talenta tertentu.
- (2) Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sesuatu yang unggul, unik, khas, khusus, dan luar biasa berdasarkan fisik materialnya dan/atau gagasannya.
- (3) Berdampak positif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sesuatu yang memenuhi unsur bermanfaat bagi Masyarakat luas.
- (4) Ajang nonkompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kementerian;
 - c. kementerian/lembaga lain; dan/atau
 - d. Masyarakat.

Bagian Ketiga
Standar Penyelenggaraan Ajang Talenta Murid

Pasal 26

- (1) Standar penyelenggaraan Ajang Talenta Murid merupakan kriteria minimal yang digunakan oleh penyelenggara ajang dalam menyelenggarakan Ajang Talenta Murid yang bermutu.
- (2) Standar penyelenggaraan Ajang Talenta Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar penyelenggaraan ajang kompetisi; dan
 - b. standar penyelenggaraan ajang nonkompetisi.

Pasal 27

- (1) Standar penyelenggaraan ajang kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. aspek penyelenggaraan; dan
 - b. aspek kebernilaian.
- (2) Aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan komponen penilaian pelaksanaan manajemen dalam penyelenggaraan ajang kompetisi Talenta Murid.
- (3) Aspek kebernilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan komponen penilaian orientasi, kewajaran, dan strategi dalam penyelenggaraan ajang kompetisi Talenta Murid.

Pasal 28

- (1) Standar penyelenggaraan ajang nonkompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. aspek keistimewaan; dan
 - b. aspek keberdampakan.
- (2) Aspek keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan komponen penilaian yang berfokus pada keunggulan, keunikan, kekhasan, atau kekhususan dari karya atau pencapaian yang dihasilkan oleh Murid.
- (3) Aspek keberdampakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan komponen penilaian yang berfokus pada kemanfaatan dan pengaruh positif bagi Masyarakat luas.

Pasal 29

Standar penyelenggaraan Ajang Talenta Murid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Kurasi Ajang Talenta Murid

Pasal 30

- (1) Kurasi Ajang Talenta Murid merupakan proses menjamin kualitas prestasi Talenta Murid yang diperoleh dari Ajang Talenta Murid.

- (2) Kurasi Ajang Talenta Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. objektif;
 - b. akuntabel;
 - c. partisipatif; dan
 - d. transparan.
- (3) Kurasi Ajang Talenta Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kementerian; dan
 - b. Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 31

- (1) Kementerian melaksanakan kurasi Ajang Talenta Murid dari Ajang Talenta Murid di tingkat:
 - a. nasional; dan
 - b. internasional.
- (2) Pelaksanaan kurasi Ajang Talenta Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan prestasi dan manajemen talenta.
- (3) Dalam melaksanakan kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kementerian dapat membentuk tim kurasi.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah provinsi melaksanakan kurasi Ajang Talenta Murid dari penyelenggaraan Ajang Talenta Murid di tingkat:
 - a. provinsi; dan
 - b. kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah provinsi membentuk tim kurasi.

Pasal 33

Pedoman pelaksanaan kurasi Ajang Talenta Murid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

APRESIASI TALENTA MURID

Pasal 34

- (1) Apresiasi Talenta Murid merupakan bentuk penghargaan atas kemampuan terbaik yang dimiliki Talenta Murid.
- (2) Apresiasi Talenta Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi:
 - a. karier belajar;
 - b. karier bekerja;
 - c. pembinaan lanjutan; dan/atau
 - d. kesejahteraan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi;

- c. Kementerian;
- d. kementerian/lembaga lain; dan/atau
- e. Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Fasilitasi karier belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a merupakan bentuk apresiasi yang diberikan untuk mendukung pendidikan Talenta Murid.
- (2) Fasilitasi karier bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b merupakan bentuk apresiasi yang diberikan untuk mendukung kesempatan bekerja dari Talenta Murid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c merupakan bentuk apresiasi yang diberikan untuk meningkatkan kompetensi Talenta Murid.
- (4) Fasilitasi kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d merupakan bentuk apresiasi untuk meningkatkan dan/atau membantu kualitas hidup Talenta Murid.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya memberikan apresiasi kepada Talenta Murid yang meraih prestasi puncak pada tingkat provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Masyarakat dapat memberikan apresiasi kepada Talenta Murid yang meraih prestasi puncak pada tingkat provinsi, nasional, dan internasional.

BAB VI KAPITALISASI TALENTA MURID

Pasal 37

- (1) Kapitalisasi Talenta Murid merupakan pemberdayaan Talenta Murid dan karya Talenta Murid.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. Kementerian;
 - d. kementerian/lembaga lain; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (3) Kapitalisasi Talenta Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul dan meningkatkan daya saing bangsa.

BAB VII SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TALENTA MURID

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Manajemen Talenta Murid didukung oleh SIMT Murid.

- (2) SIMT Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan basis data yang berisi pelaksanaan:
 - a. identifikasi bakat dan minat Murid;
 - b. pengembangan bakat dan minat Murid;
 - c. aktualisasi Talenta Murid;
 - d. apresiasi Talenta Murid; dan
 - e. kapitalisasi Talenta Murid.
- (3) Data pelaksanaan Manajemen Talenta Murid pada SIMT Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Manajemen Talenta Murid.
- (4) SIMT Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Kementerian dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Manajemen Talenta Murid.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyesuaian kebijakan dan peningkatan mutu Manajemen Talenta Murid.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan untuk penyelenggaraan Manajemen Talenta Murid bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pelaksanaan kurasi untuk prestasi Ajang Talenta Murid tingkat kabupaten/kota dan provinsi tetap dilaksanakan oleh Kementerian sampai dengan terbentuknya tim kurasi di Pemerintah Daerah provinsi; dan
- b. seluruh proses dan hasil pelaksanaan kurasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik tetap berlaku sampai dengan selesai dan habis masa berlakunya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan manajemen talenta peserta didik atas penyelenggaraan tugas dan fungsi terkait pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 751), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2025

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL MU'TI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR